



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir truk, bertempat tinggal di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara Nomor 253/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada hari Sabtu



tanggal 9 September 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: .../20/XI/2006 Tanggal 1 November 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.

- Bahwa pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 6 tahun dan telah dikarunai anak seorang anak perempuan yang bernama AA, umur 2 tahun 10 bulan. Dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.

- Bahwa, lebih kurang 1 tahun setelah pernikahan pemohon dengan termohon yaitu tepatnya pada tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Termohon tidak menghargai pemohon selaku suami dimana termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon.
- Termohon marah-marah apabila pemohon terlambat pulang.
- Apabila termohon sedang marah sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang termohon dan bermalam sampai dua minggu tanpa seizing pemohon.

- Bahwa, pemohon sudah berulang kali meminta kepada termohon untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-



jadi yang mengakibatkan pemohon hidup menderita lahir dan bathin.

- Bahwa pada bulan Januari 2010, termohon marah-marah kepada pemohon, setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangga bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros, tanggal 14 Oktober 2010, 26 Oktober 2010 dan 9 Nopember 2010, sesuai berita acara persidangan tanggal 25 Oktober 2010, 8 Nopember 2010 dan 15 Nopember 2010.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa di dalam peroses persidangan perkara ini, termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil- dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../20/XI/2006 tertanggal 17 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Penani, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena anak kandung saksi, sedang termohon adalah menantu saksi, menikah pada tanggal 9 September 2006 di Dusun Barambang, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam tahun lebih di Lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama AA, dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, karena termohon selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah selalu meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian pergi ke rumah orang tuanya, juga termohon marah jika pemohon terlambat pulang kerja, dan jika diingatkan oleh pemohon agar diubah sifatnya, namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil, karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga pemohon menderita lahir batin.

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena anak kandung saksi, sedang termohon adalah menantu saksi, menikah pada tanggal 9



September 2006 di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sedang pesta pemohon di Dusun Barambang, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam tahun lebih di Lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama AA, dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah selalu meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian pergi ke rumah orang tuanya, juga termohon marah jika pemohon terlambat pulang kerja, dan jika diingatkan oleh pemohon agar diubah sifatnya, namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap termohon, sehingga pemohon menderita lahir batin.

Bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu upaya mediasi tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu dalam hal putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya termohon, dengan syarat permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas dasar itu maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, menunjukkan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Sabtu tanggal 9 September 2006 di Dusun Pampangan, Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 9 September 2006 di Dusun Tambua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama enam tahun lebih di Lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan telah dikaruniai seorang anak



Perempuan bernama **AA**, dalam pemeliharaan termohon;

- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah selalu meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian pergi ke rumah orang tuanya, juga termohon marah jika pemohon terlambat pulang kerja, dan jika diingatkan oleh pemohon agar diubah sifatnya, namun tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap termohon, sehingga pemohon menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon dalam surat permohonannya, telah dikuatkan dengan bukti P. yang didukung oleh keterangan dua orang saksi bernama **AK** dan **LB**, masing-masing di bawah sumpah yang saling bersesuaian



hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan termohon selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, juga termohon marah apabila pemohon terlambat pulang kerja, dan jika termohon marah langsung pulang ke rumah orang tuanya, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena telah diusahakan tetapi tidak berhasil dan jika memaksakan pemohon dan termohon untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi



maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar mengizinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros, dapat dikabulkan dengan **verstek**, berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI



- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1431 Hijeriyah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.**, dan **Sitriya Daud,SHI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **A.Rostini,BA.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim

Anggota,

Ketua Majelis,



Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H

Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.

Sitriya Daud,SHI.,

Panitera Pengganti,

A.Rostini,BA

Perincian biaya perkara :

– Biaya pendaftaran
: Rp 30.000,00

– Biaya Proses penyelesaian perkara : Rp
50.000,00

– Biaya panggilan
: Rp 325.000,00

– Biaya redaksi
: Rp 5.000,00

– Biaya materai
: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp
416.000,00